



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 12 TAHUN 2023  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat, dibutuhkan komitmen dari semua pihak termasuk badan usaha;
  - b. bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha bermanfaat dalam rangka mewujudkan terjalinnya hubungan yang serasi, seimbang, sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow membutuhkan dasar hukum;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

BOLAANG MONGONDOW

Dan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL  
DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA. 

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Badan Usaha untuk berperan serta dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
7. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah suatu lembaga yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran Badan Usaha melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungannya. 

## BAB II

### BADAN USAHA PELAKSANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

#### Pasal 2

- (1) Badan Usaha yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah setiap Badan Usaha di Daerah yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Badan Usaha yang berstatus sebagai:
  - a. kantor pusat;
  - b. kantor cabang; atau
  - c. unit pelaksana.
- (3) Setiap Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melaksanakan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. penghentian sementara kegiatan.

#### Pasal 3

Dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Badan Usaha berhak:

- a. menyusun program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- b. menentukan wilayah sasaran penerima manfaat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; dan

- c. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah sesuai kontribusi dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

### BAB III

#### PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

##### Pasal 4

- (1) Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dilaksanakan dalam bidang:
- a. kesejahteraan sosial;
  - b. pendidikan;
  - c. kesehatan;
  - d. olah raga, seni, budaya, dan pariwisata;
  - e. keagamaan;
  - f. kewirausahaan;
  - g. infrastruktur; dan
  - h. lingkungan.
- (2) Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. rehabilitasi sosial;
  - b. jaminan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial; dan
  - d. perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- (3) Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. bantuan pendidikan; dan

- b. fasilitas penunjang pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.
- (4) Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. bantuan pelayanan Kesehatan dan;
  - b. fasilitas penunjang kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
- (5) Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam bidang olah raga, seni, budaya, dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. bantuan pelayanan dan/atau
  - b. fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang kegiatan olah raga, seni, budaya, dan pariwisata.
- (6) Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam bidang keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. bantuan pelayanan; dan/atau
  - b. fasilitas penunjang keagamaan kepada masyarakat untuk peningkatan kualitas peribadatan.
- (7) Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam bidang kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. bantuan; dan/atau
  - b. fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang kegiatan kewirausahaan.
- (8) Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. bantuan sarana; dan
  - b. prasarana fisik. 

- (9) Selain bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dapat dilaksanakan dalam bidang lainnya yang secara nyata memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

#### BAB IV PELAKSANAAN

##### Pasal 5

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dilaksanakan:

- a. secara langsung oleh Badan Usaha;
- b. melalui pihak ketiga;
- c. bermitra dengan masyarakat; dan/atau
- d. berkolaborasi dengan Badan Usaha lainnya dalam bentuk konsorsium.

##### Pasal 6

Pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikoordinasikan oleh Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

#### BAB V FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

##### Bagian Kesatu Pembentukan

##### Pasal 7

- (1) Untuk mengoordinasikan pelaksanaan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan, Pemerintah Daerah membentuk Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pengurus; dan ~~dan~~

- b. anggota.
- (3) Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
- a. Pemerintah Daerah;
  - b. DPRD; dan
  - c. Badan Usaha pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, pengurus dan anggota Forum Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Tugas dan Wewenang

Pasal 8

Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bertugas:

- a. membangun kesepahaman dan kemitraan dengan Badan Usaha dan masyarakat dalam meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat;
- b. mendorong dan mengajak Badan Usaha untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. memberikan asistensi, advokasi, rekomendasi, dan fasilitasi terhadap Badan Usaha dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- d. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk mengetahui kebutuhan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- e. memberikan informasi kepada Badan Usaha mengenai program kegiatan yang dibutuhkan untuk alokasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- f. memberikan informasi mengenai alokasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan kepada calon penerima manfaat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;

- g. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- h. menyediakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan sistem informasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan kepada pihak lain;
- i. menyampaikan laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan kepada Bupati;
- j. menjadi mediator atas sengketa yang diakibatkan oleh pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; dan
- k. menerima usul, saran dan/atau pengaduan dari masyarakat mengenai pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

#### Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan berwenang:

- a. mengatur mekanisme koordinasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; dan
- b. menentukan prioritas kegiatan sebagai referensi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

#### Bagian Ketiga

#### Pendanaan Forum Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan

#### Pasal 10

- (1) Pendanaan operasional kegiatan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah. 

BAB VI  
PENGHARGAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada Badan Usaha yang telah memenuhi kewajiban pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan usulan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan jenis penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan Badan Usaha yang berhak menerima penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melalui perangkat Daerah yang ditunjuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
  - a. bimbingan teknis;
  - b. sosialisasi;
  - c. fasilitasi;
  - d. pemantauan, evaluasi, dan supervisi; dan
  - e. digitalisasi sistem informasi, teknologi, dan komunikasi.

BAB VIII  
PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Setiap Badan Usaha yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, menyampaikan laporan perencanaan dan realisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan kepada Bupati melalui Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Laporan perencanaan dan realisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari tahun yang berjalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB IX  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. penyampaian usulan dan/atau saran dalam proses penyusunan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; dan/atau
  - b. pengaduan terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang tidak sesuai dengan program dan/atau kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan bagi Pemerintah Daerah yang muncul dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dapat dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 12 Desember 2023  
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



ABDULLAH MOKOGINTA

Diundangkan di Lolak  
pada tanggal 12 Desember 2023  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,



ABDULLAH MOKOGINTA  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023  
NOMOR 12

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR TAHUN 2023  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

1. UMUM

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kegiatan yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Badan Usaha tertentu. Namun untuk Badan Usaha yang tidak diwajibkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sesuai dengan kebijakan Badan Usaha bersangkutan. Adanya pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diharapkan memberikan kontribusi yang nyata dalam mengatasi permasalahan terkait kesejahteraan sosial dan permasalahan lingkungan di Daerah. Untuk itu pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perlu diatur agar dapat dilakukan secara tepat sasaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Koordinasi dengan Pemerintah Daerah diperlukan untuk menjamin pemerataan penerima bantuan baik yang berasal dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan maupun bantuan Pemerintah Daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas. 

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” adalah semua pihak baik Badan Usaha, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas. 

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR . . . 